

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Nikah bagi Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon), peneliti akan memberikan kesimpulan guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Praktik akad nikah calon pengantin laki-laki tunawicara di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon antara Bapak Tohir dan Ibu Hodijah yang terjadi di kediaman Ibu Hodijah di Desa Cipinang pada tanggal 11 Mei 2011 dengan mas kawin uang sebesar Rp500.000 , yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, jadi pada saat wali mengucapkan kalimat *Ijab* calon mempelai pria tidak bersuara dan dengan serius mendengarkan ucapan wali, kemudian setelah setelah pembacaan *Ijab*, maka calon pengantin tunawicara ini menggerakkan tanganya seperti pada saat bersalaman, lalu menganggukan kepalanya, kemudian ada sedikit isyarat lain dari dia dengan menggunakan tanganya yang di terjemahkan oleh sahabatnya. Setelah selesai barulah pernyataan saksi yang menyatakan pernikahannya sah, lalu dilanjut dengan pembacaan doa.. Maka akad nikah calon pengantin laki-laki tunawicara di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon praktiknya yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara yang ada di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon hukumnya Sah dan telah sesuai dengan Hukum Islam, dikarenakan pendapat dari mayoritas ulama yang menyatakan bahwa, sah hukumnya akad nikah orang tunawicara (bisu) dengan isyarat atau tulisan.

## B. Saran

Dalam hal ini peneliti alan memberikan beberapa saran kepada para pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, adapun saran-sarannya yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon diharapkan agar lebih memperhatikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan lebih mensosialisasikan kepada para kiyai atau tokoh masyarakat di Kecamatan Beber, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan dari beberapa kitab fiqh dan merupakan dasar hukum pernikahan di Indonesia.

Kepada para Lebe agar bisa untuk lebih mengerti masalah hukum pernikahan minimal rukun dan syarat pernikahan yang merupakan hal yang sangat penting.

Dan juga agar ada regenerasi bagi Lebe-lebe pada setiap desa.

